



Kecamatan Lingga Utara

Senangai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

-

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

Legalisasi Proposal

No. SK : 07 / KPTS / 2022

Persyaratan

1. Proposal permohonan Dana Hibah kepada Bupati.
2. Permohonan tertulis dibubuhi cap tanda tangan oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa dan Camat
3. Kop surat dan stempel harus sama, alamat lengkap, dan nomor hpyang bias dihubungi
4. Fotokopi SK Kepengurusan yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa
5. Fotokopi KTP Ketua, Sekretaris, Bendahara
6. RAB ditandatangani Ketua, Sekretaris, Bendahara cap stempel surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Lingga Utara

Senangai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

-

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kantor Pelayanan Kecamatan menyerahkan berkas persyaratan ke petugas di loket.
2. Petugas mengecek kelengkapan dan berkas persyaratan, berkas lengkap dan benar dibuatkan tanda terima, bila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Berkas lengkap langsung diproses dan diparaf Kepala Seksi yang bersangkutan dan dilanjutkan ke Sekcam untuk ditanda tangani oleh Camat
4. Setelah ditandatangani diserahkan ke petugas
5. Petugas meregister
6. Petugas menyerahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lingga Utara

Senanggai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

-

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

1 Hari kerja

Maksimal 1 Hari Kerja setelah persyaratan lengkap dan benar serta bila pimpinan ada ditempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Proposal

Pengaduan Layanan

A. Sarana pelayanan pengaduan, saran, dan masukan terdiri dari kotak saran/pengaduan/langsung ke petugas kecamatan atau kelurahan.

B. Penanganan pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek data dan/atau lapangan
3. Koordinasi internal/eksternal, dan
4. Koordinasi instansi terkait.

C. Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

D. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada